

PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN TERKAIT SABUNG AYAM DI PROVINSI BALI

Oleh :
I Ketut Adhi Erawan

I Wayan Parsa
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract :

This scientific paper entitled Implementation of Article 303 Code of Criminal Law on Gambling Related to cockfighting in Bali. The background of this paper is with the proliferation of gambling under the guise of customary in Bali. This paper aims to understand the application of the law and legal sanctions against cockfighting in Bali, based on the Code of Criminal Law of Gambling in Article 303 jo. Law No. 7 of 1974 on Gambling. This paper uses normative method by analyzing the problems with the law and the related literature. The conclusion of this scientific writing is is that the application of Article 303 Code of Criminal Law can be carried out explicitly for the gambler dropped cockfighting.

Keywords: *Implementation, Code of Criminal Law, Gambling, Cockfighting*

Abstrak :

Karya ilmiah ini berjudul Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Latar belakang karya ilmiah ini adalah dengan semakin maraknya perjudian sabung ayam yang berkedok adat di Bali. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dan sanksi hukum terhadap perjudian terkait dengan perjudian sabung ayam di Provinsi Bali berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perjudian dalam Pasal 303 jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian. Karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-Undang dan literatur yang terkait. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah agar dalam penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilaksanakan secara tegas dijatuhkan bagi para pejudi Sabung Ayam.

Kata Kunci : Penerapan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Perjudian, Sabung Ayam

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sabung ayam di Bali memiliki dua arti yaitu sabung ayam berarti judi dan sabung ayam berarti bagian dari pelaksanaan upacara agama menurut agama Hindu. Oleh karena itu diperlukan adanya penafsiran khusus dalam menerapkan aturan tentang perjudian dalam hubungannya dengan sabung ayam.

Sabung ayam yang berarti judi tersebut dimaksud telah melanggar dari ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) tentang judi yang jelas dinyatakan dalam ayat (1) “diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

- a. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
- b. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimaksuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”

Hal inilah yang dijadikan dasar dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu permainan dengan menggunakan ayam jantan yang disertai dengan taruhan uang dan spekulasi untung rugi.

Selain itu yang dimaksud dengan sabung ayam berarti bagian dari pelaksanaan upacara agama menurut agama Hindu yaitu sering juga disebut *Tabuh Rah* yang secara etimologis ini diartikan sebagai tawur darah yaitu pembayaran dengan darah atau dengan cara menaburkan darah pada tempat tertentu. Kemudian dalam pengertian lain mengenai tabuh rah adalah suatu upacara agama yang menggunakan kurban binatang, adapun upacara tabuh rah tersebut di Bali sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Hindu Dharma yang mengandung arti yang sangat penting bagi upacara-upacara di dalam Agama Hindu.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan literatur. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali

Sabung ayam di Bali memiliki dua arti, yaitu sabung ayam yang diartikan sebagai judi dan sabung ayam yang diartikan sebagai bagian dari upacara agama Hindu di Bali. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi menyebutkan dalam kategori-kategori perjudian tersebut salah satunya yaitu adu ayam (sabung ayam). Selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, dimana pelaksanaan penertiban perjudian tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan dikasino, ditempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Dalam hal ini apabila sabung ayam tersebut dikatakan sebagai judi apabila memenuhi unsur-unsur antara lain² :

1. Sabung ayam dilaksanakan lebih dari tiga saet (telung perahatan)
2. Tidak dilengkapi dengan aduan-aduan kemiri, telur, kelapa
3. Tidak disertai upakara yadnya
4. Adanya taruhan, dengan harapan untuk menang
5. Tidak ada izin dari aparat yang berwenang

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93.

² Ida Pendanda Putra Pidada Kniten, 2005, *Tinjauan Tabuh Rah Dan Judi*, Cet. I, Paramita, Surabaya, hlm. 13.

Dan kemudian dapat dinyatakan melanggar dari ketentuan pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa Ayat (1) diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

- a. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
- b. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimaksuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang

Ayat (2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini.

Namun dari sisi yang berbeda sabung ayam dikatakan sebagai bagian dari pelaksanaan upacara agama menurut agama Hindu atau yang sering disebut tabuh rah. Tabuh rah itu sendiri memiliki kata dasar “tabuh” dan “rah” yang secara etimologis kata tabuh yang berarti membayar, sedangkan rah berarti darah. Dengan uraian secara etimologis ini maka tabuh rah berarti pembayaran dengan darah atau “pakrtiyajna” dengan darah yang dilakukan dengan cara menaburkan darah pada tempat tertentu³. Adapun unsur-unsur yang dikatakan sabung ayam yang diartikan sebagai bagian upacara agama Hindu di Bali antara lain⁴ :

1. Sabung ayam dilaksanakan hanya 3 saet (telung perahatan)
2. Sabung ayam dilengkapi dengan adu- adunan kemiri, telur, kelapa
3. Disertai upacara yadnya, untuk upacara pada suatu tempat
4. Ada toh dedamping tidak bermotif judi sebagai perwujudan ikhlas berkorban untuk upacara.

Hal ini yang dijadikan pembeda antara sabung ayam yang diartikan sebagai judi dan sabung ayam yang diartikan sebagai bagian dari pelaksanaan upacara agama Hindu di Bali.

³ Ida Bagus Putu Purwita, 1978, *Pengertian Tabuh Rah di Bali*, Proyek Penyuluhan Agama dan Penerbitan Buku Keagamaan Propinsi Bali, Bali, hlm. 1.

⁴ Ida Pendanda Putra Pidada Kniten, *loc.cit.*

III. Simpulan

Penerapan pasal 303 KUHP tentang perjudian di Bali masih sangat sulit, khususnya mengenai sabung ayam yang diartikan sebagai upacara agama dan sabung ayam yang diartikan sebagai judi. Adapun sabung ayam yang dikatakan sebagai judi tersebut apabila memenuhi unsur-unsur pidananya, antara lain :

1. Sabung ayam tersebut merupakan suatu permainan
2. Dalam permainan tersebut ada harapan untuk menang/mengadu nasib yang bersifatnya untung-untungan
3. Tidak ada izin dari yang berwenang
4. Ada taruhan

Unsur-unsur ini diharapkan mampu menunjukkan perbedaan antara sabung ayam sebagai ajang perjudian dengan sabung ayam sebagai upacara agama di Bali, dan tidak menyalahartikan atau memanfaatkan sabung ayam dalam upacara agama di Bali itu sebagai suatu ajang perjudian ataupun sebaliknya mengartikan sabung ayam dalam upacara agama Hindu di Bali yang memiliki makna luhur sebagai suatu yadnya sebagai suatu ajang perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ida Pendanda Putra Pidada Kniten, 2005, *Tinjauan Tabuh Rah Dan Judi*, Cet. I, Paramita, Surabaya.
- Ida Bagus Putu Purwita, 1978, *Pengertian Tabuh Rah di Bali*, Proyek Penyuluhan Agama dan Penerbitan Buku Keagamaan Propinsi Bali, Bali.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Prof. Moeljatno, S.H Diterbitkan Oleh PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040)
- PP.No.9 tahun 1989 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192)
- Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981 Tentang Penertiban Judi